



Akibat Hukum Pemberhentian Sementara Direksi Oleh Dewan Komisaris

Aaqilah Yahya

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Aaqilahy20@gmail.com

Agus Supriyo

Universitas Muhammadiyah Surabaya, agussupriyo@um-surabaya.ac.id

Abstract

A Limited Liability Company is a legal entity that is not a human being as stated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 1 point 1. Which is an independent legal subject, so that its existence does not depend on its shareholders or members of the Board of Directors and Board of Commissioners, even if the position is replaced or changed, the change does not affect the Limited Liability Company as persona standi in judicio. Although it is a legal entity and not a natural person, it is the same as a natural person who can support rights and obligations under the law. The Limited Liability Company has a corporate organ whose task is to carry out the functions of the company, and the role of the management acts not for itself, but acts for and on behalf of the company's legal entity.

Keywords: Legal Entity, Limited Liability Company, Directors.

Abstrak

Perseroan Terbatas merupakan sebuah Badan Hukum yang bukan manusia seperti dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1. Yang dimana ia merupakan subjek hukum mandiri, sehingga keberadaannya tidak bergantung pada pemegang sahamnya maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sekalipun jabatan tersebut diganti atau berganti, pergantian tersebut tidak mempengaruhi Perseroan Terbatas selaku persona standi in judicio. Walaupun ia berupa badan hukum dan bukan manusia alamiah tetapi ia sama seperti manusia alamiah yang dimana dapat mendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Perseroan Terbatas mempunyai organ perseroan yang tugasnya menjalankan fungsi perseroan, dan peran para pengurus bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bertindak untuk dan atas nama juga tanggung jawab badan hukum perseroan tersebut.

Kata kunci: Badan Hukum, Direksi, Perseroan Terbatas.

Pendahuluan

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang - Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007. Undang - Undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan likuidasi perseroan terbatas di Indonesia. Dimana dalam peraturan tersebut mengatur bagaimana proses dan persyaratan pendirian perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah bentuk badan usaha yang memiliki modal terbagi menjadi saham - saham, dan para pemilik saham bertanggung jawab terhadap hutang perusahaan sebatas jumlah saham yang mereka miliki. Dalam proses pendirian, calon pendiri harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki jumlah modal minimum, menyusun anggaran dasar perusahaan, dan mematuhi prosedur pendaftaran perusahaan di lembaga terkait. [1]

Perseroan Terbatas sendiri merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dengan saham dan adanya pemisah yang jelas antara modal dan kepengurusannya (Subagiyo,2015) pernyataan



tersebut juga tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Perseroan Terbatas 2007. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki status, kedudukan serta kewenangan dalam pelaksanaan kepengurusan perseroan mempunyai organ yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham disingkat (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris adalah yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya dalam menjalankan perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham disingkat (RUPS), adalah organ perseroan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar, RUPS mempunyai hak memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan dan berkaitan dengan kepentingan perseroan, juga mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris. Dewan Komisaris, dalam jabatannya secara umum bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan mengenai perseroan ataupun usaha perseroan juga memberi nasihat kepada Direksi baik diminta ataupun tidak untuk kepentingan perseroan sesuai dengan Batasan yang ada pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Apabila orang-orang yang memiliki wewenang dan kapasitas dalam perseroan melakukan tindakan yang dimana termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena melanggar hukum atau hak orang lain. Perbuatan Melawan Hukum, adalah perbuatan yang benar - benar melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pada pasal 1365 KUHPerduta ditentukan, maka tindakan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang membuat penderitaan pada orang lain, dan orang yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, dan orang yang mengakibatkan kerugian diwajibkan memberikan ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian tersebut (Silalahi, 2005).

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui RUPS, masa jabatan keanggotaan Direksi telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, tetapi ketentuan itu tidak membatasi hak dari para pemegang saham dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum berakhirnya masa jabatan, keputusan RUPS terkait pemberhentian tersebut dapat disah kan apabila telah memberikan kesempatan untuk membela diri maupun menyatakan pendapat Direksi dalam RUPS. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga dapat dilakukan pemberhentian sementara anggota Direksi baik melalui RUPS ataupun oleh Komisaris, pemberhentian tersebut harus disampaikan ke anggota Direksi yang bersangkutan. Dewan Komisaris sebagai Pengawas, diberikan kewenangan melakukan pemberhentian sementara terhadap Direksi. Kewenangan ini diberikan berdasarkan bahwa pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS Membutuhkan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda (Nugroho,2018).

Dalam suatu perusahaan sendiri, terdapat beberapa alasan yang dapat membenarkan pemberhentian seorang direksi dari jabatannya. Alasan - alasan ini dapat bervariasi sesuai dengan undang - undang perusahaan yang berlaku di negara tertentu, serta ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar atau perjanjian kerja antara perusahaan dan direksi. Seperti terdapat suatu pelanggaran hukum, kinerja yang buruk, terdapat konflik kepentingan, kondisi kesehatan, akhir masa jabatan atau hingga kehendak para pemegang saham.[2] Namun Perlu diingat bahwa proses pemberhentian direksi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum perusahaan dan anggaran dasar perusahaan. Dalam banyak kasus, pemberhentian direksi harus



dilakukan dengan proses yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menghindari sengketa atau gugatan hukum dari pihak yang terkait.

Pemberhentian direksi sepihak oleh dewan komisaris yang tidak sesuai dengan undang-undang perusahaan dapat menjadi tindakan hukum yang melanggar dan memiliki implikasi serius dalam konteks hukum perusahaan. Undang-undang perusahaan di berbagai negara umumnya memiliki ketentuan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melakukan pemberhentian direksi. Direksi yang diberhentikan secara sepihak berpotensi untuk mengajukan gugatan hukum terhadap dewan komisaris dan perusahaan atas pelanggaran hak-haknya berdasarkan undang - undang perusahaan. Gugatan dapat mencakup klaim terhadap pemecatan yang tidak sah dan tuntutan atas kerugian yang ditimbulkan akibat pemberhentian tersebut. Pemberhentian direksi oleh dewan komisaris yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak kerja atau persyaratan dalam anggaran dasar perusahaan dapat menyebabkan dewan komisaris terjerat dalam pelanggaran kontrak dan berhadapan dengan tuntutan hukum dari pihak yang diberhentikan.

Pemberhentian direksi yang dinilai tidak sesuai aturan juga terdapat pada putusan (Nomor 35/PDT/2021/PT KDI). Dalam permohonan yang diajukan oleh penggugat atas nama DR. Ir. H. Zainal Abidin Sahabuddin, MM. Yang dimana penggugat merasa dirugikan atas pemberhentian sementara yang dimana prosesnya tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan perseroan terbatas, hal tersebut dilakukan oleh tergugat diantaranya Dewan Komisaris PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS), Direktur PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS), Direktur Sementara PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS), H. Muhammad Arief Budi Sampurno, Sabria Umar, S.H., M.Kn, PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS). Akibat prosedur yang tidak sesuai ini, penggugat merasa dirugikan dikarenakan pemberhentian sementara kepada dirinya yang dilakukan oleh para tergugat menjadi pemberhentian tetap. Selain itu juga penggugat tidak pernah sama sekali diberi kesempatan untuk membela diri atas semua yang terjadi pada dirinya. Kasus tersebut pula menjadikan penggugat mengalami kerugian secara immateril tidak terkira, yaitu berupa rasa malu, teraniaya dan diperlakukan jauh dari rasa kemanusiaan. Sehingga jika dikalkulasikan, kerugian yang dialami oleh penggugat mencapai Rp5.000.000.000., (Lima Miliar Rupiah). Dan juga kerugian materiil dikarenakan penggugat harus disibukkan oleh beberapa urusan terkait masalah ini sebesar Rp3.000.000.000., (Tiga Miliar Rupiah).

Dari kasus ini Untuk mencegah terjadinya pemberhentian sepihak oleh dewan komisaris kepada direksi, penting untuk memastikan adanya praktik tata kelola perusahaan yang baik dan pemahaman yang jelas mengenai prosedur pemberhentian direksi. terapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk mengelola perusahaan secara efisien dan profesional. Hal ini mencakup adanya sistem pengawasan yang kuat dan menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam setiap keputusan manajemen, termasuk pemberhentian direksi. Peran Pemegang saham memiliki kepentingan dalam manajemen perusahaan, termasuk pemberhentian direksi. Libatkan pemegang saham secara aktif dalam proses pengangkatan dan pemberhentian direksi melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Dengan melibatkan pemegang saham, keputusan pemberhentian akan lebih transparan dan didasarkan pada konsensus.



Sesuai dengan Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas pemberhentian sementara wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan ketika anggota tersebut diberhentikan sementara ia tidak berwenang melakukan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta tidak berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pencabutan keputusan pemberhentian sementara itu terhitung selambat-lambatnya 30 hari setelah dilaksanakannya RUPS atau secara formil memberhentikan secara tetap anggota Direksi tersebut (UUPT 106 ayat 4). Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah, 1. Apa kewenangan komisaris dalam pemberhentian sementara direksi? 2. Bagaimana mekanisme pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Komisaris terhadap Direksi?

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan sumber hukum primer yaitu asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum. Dikarenakan Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis dan interpretasi teks hukum, termasuk undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menerapkan norma-norma hukum yang berlaku dalam kasus atau situasi tertentu. Sehingga Pendekatan yuridis normatif cenderung lebih konsisten dan dapat memberikan hasil yang lebih dapat diprediksi dalam kasus hukum. Ini karena norma hukum sering kali menjadi acuan tetap dalam pengambilan keputusan hukum, yang memungkinkan stabilitas dan kepastian hukum.[3]

Dalam kasus pemberhentian sementara direksi oleh dewan komisaris, terdapat banyak sumber hukum tertulis yang relevan yang dapat dijadikan acuan, seperti anggaran dasar perusahaan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas, kode etik perusahaan, dan keputusan dewan komisaris sebelumnya terkait pemberhentian. Sumber-sumber ini merupakan landasan hukum yang kuat untuk melakukan analisis yuridis normatif. Melalui analisis yuridis normatif, peneliti dapat mengembangkan argumen hukum yang didasarkan pada landasan teoritis yang jelas. Hal ini akan membantu dalam menyusun argumen yang kuat dan sah dalam menyimpulkan apakah pemberhentian sementara direksi oleh dewan komisaris sesuai dengan hukum atau tidak.[4]

Hasil Dan Pembahasan

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk badan usaha yang memiliki keberadaan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Perseroan Terbatas sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar karena memberikan keuntungan berupa tanggung jawab terbatas bagi para pemiliknya. Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan modal yang terbagi menjadi saham-saham. Saham-saham tersebut dapat dimiliki oleh individu, perusahaan, atau bahkan pemerintah. Perseroan Terbatas adalah bentuk badan usaha yang memiliki keberadaan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Ini memberikan keuntungan berupa tanggung jawab terbatas bagi para pemilik dan memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan modal dengan mudah. Perseroan Terbatas memainkan peran penting dalam perekonomian, memberikan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.



Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang memiliki keberadaan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Definisi dan pengaturan hukum PT dapat ditemukan dalam undang-undang perusahaan di negara masing-masing. Misalnya, di Indonesia, PT diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Status badan hukum memberikan perlindungan kepada PT. Artinya, PT memiliki kebebasan dan kemampuan untuk memiliki harta benda, melakukan transaksi, menggugat dan digugat di pengadilan, serta melakukan tindakan hukum lainnya seperti badan hukum pada umumnya. Perlindungan hukum ini memastikan bahwa PT memiliki kekuatan hukum untuk menjalankan operasionalnya secara independen.

PT memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Pemegang saham memiliki wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Direksi bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan, sedangkan dewan komisaris mengawasi kegiatan direksi. Struktur ini memastikan pengambilan keputusan yang efektif dan pengawasan yang baik dalam perusahaan.

Kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia berdampak pada sulitnya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai bagian dari yurisdiksi pidana Indonesia. Direksi, pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan melalui RUPS, memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Pemberhentian Direksi dapat dilakukan apabila melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS [5]

Pendirian, pengelolaan, dan pengelolaan PT adalah tahap-tahap penting dalam menjalankan operasional perusahaan. Pendirian melibatkan proses hukum untuk memperoleh status badan hukum. Pengelolaan melibatkan pengaturan dan pengambilan keputusan perusahaan yang efektif. Pengelolaan melibatkan perencanaan strategis, manajemen sumber daya, pengembangan produk, pengawasan dan evaluasi, serta komunikasi dengan pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang baik dalam pendirian, pengelolaan, dan pengelolaan, PT dapat mencapai tujuan perusahaan dan membangun keberlanjutan bisnis yang sukses.

1. Apa kewenangan komisaris dalam pemberhentian sementara direksi ?

Tindakan komisaris itu dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, baik bagi komisaris maupun bagi direksi yang terkena dampak. Dalam paparan berikut, akan dijelaskan secara rinci mengenai akibat hukum yang mungkin timbul akibat tindakan komisaris terhadap pemberhentian sementara direksi. Untuk memahami akibat hukum dari tindakan komisaris terhadap pemberhentian sementara direksi, perlu melihat landasan hukum yang mengatur hubungan antara komisaris dan direksi dalam perusahaan. Hal ini termasuk peraturan perusahaan, undang-undang perusahaan, dan mungkin juga perjanjian kerja atau kontrak antara komisaris dan direksi.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi akibat hukum adalah apakah tindakan komisaris dilakukan sesuai dengan kewenangan dan wewenang yang dimiliki. Komisaris harus bertindak sesuai dengan peraturan perusahaan dan undang-undang perusahaan yang mengatur kekuasaan dan tanggung jawab mereka. Jika tindakan komisaris dilakukan melampaui kewenangan atau wewenangnya, hal tersebut dapat berpotensi menyebabkan sengketa hukum.



Jika komisaris memiliki dasar yang sah untuk tindakan pemberhentian sementara, seperti adanya pelanggaran tugas atau kewajiban yang signifikan oleh direksi, akibat hukumnya akan tergantung pada sejauh mana pelanggaran tersebut terbukti dan diakui oleh pengadilan atau badan penyelesaian sengketa yang berlaku. Pelanggaran serius, seperti tindakan melawan hukum, kelalaian serius, atau pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yang merugikan perusahaan, dapat menghasilkan sanksi hukum yang signifikan.

Komisaris bertanggung jawab secara fidusiaire terhadap perusahaan dan pemegang saham. Oleh karena itu, tindakan komisaris terhadap pemberhentian sementara direksi dapat dipertanyakan jika tidak dilakukan dengan kehati-hatian dan itikad baik. Jika tindakan tersebut dianggap melanggar kewajiban fidusiaire, komisaris dapat terkena tuntutan hukum dari pemegang saham atau pihak yang dirugikan. Pemberhentian sementara direksi dapat memiliki dampak serius pada karir dan reputasi para direktur yang terlibat. Mereka mungkin mengalami kerugian finansial dan penghentian sementara dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Akibat hukum yang timbul dapat mencakup sanksi atau tuntutan hukum terhadap mereka, tergantung pada faktor-faktor seperti pelanggaran yang diduga, ketidakpatuhan terhadap peraturan perusahaan, atau dampak yang ditimbulkan pada perusahaan dan pihak ketiga.

Apabila mekanisme pemberhentian sementara direksi oleh dewan komisaris tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan undang - undang perseroan terbatas, maka akibat hukumnya adalah bahwa pemberhentian sementara dimaksud tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada.

Pemberhentian sementara direksi oleh komisaris dapat memicu sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian. Prosedur penyelesaian sengketa, seperti arbitrase atau litigasi, mungkin diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan antara komisaris, direksi, perusahaan, dan pihak ketiga yang terkait. Akibat hukum atas tindakan komisaris terhadap pemberhentian sementara direksi akan sangat tergantung pada konteks spesifik setiap kasus dan peraturan hukum yang berlaku di yurisdiksi yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, disarankan untuk mencari nasihat hukum yang tepat untuk memahami implikasi hukum secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan yang signifikan.

1. Mekanisme pemberhentian sementara yang dilakukan oleh komisaris terhadap direksi

Mekanisme pemberhentian sementara direksi oleh komisaris harus didasarkan pada alasan yang jelas dan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, yang dimana apakah alasan tersebut termasuk dalam tindakan yang merugikan perseroan atau karena hal lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Ini meliputi undang - undang perusahaan yang berlaku, anggaran dasar perseroan dan mungkin juga perjanjian kerja atau kontrak yang mengatur hubungan antara komisaris dan direksi. Komisaris memiliki wewenang yang ditentukan oleh peraturan perusahaan dan undang - undang perusahaan untuk melakukan tindakan pemberhentian sementara terhadap direksi. Wewenang ini bisa mencakup situasi - situasi di mana direksi melanggar kewajiban mereka, gagal memenuhi target kinerja, terlibat dalam kegiatan melawan hukum, atau melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Setiap perusahaan mungkin memiliki prosedur internal yang mengatur



mekanisme pemberhentian sementara direksi oleh komisaris. Prosedur ini dapat melibatkan langkah - langkah tertentu yang harus diikuti, seperti pembentukan komite evaluasi atau penyelidikan internal, pemberian kesempatan bagi direksi untuk memberikan penjelasan, dan pengambilan keputusan kolektif oleh dewan komisaris.

Langkah awal dalam mekanisme pemberhentian sementara adalah memberikan notifikasi secara resmi kepada direksi mengenai niat untuk melakukan tindakan tersebut sesuai Pasal 106 ayat (2) Undang - Undang Perseroan terbatas bahwa wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan, dan anggota direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan, serta tidak berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan (Pasal 106 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) UUPT). Ini biasanya diikuti oleh RUPS dewan komisaris yang membahas dan memutuskan pemberhentian sementara. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah tanggal surat pemberhentian sementara harus dilaksanakan RUPS, yang didahului panggilan RUPS oleh organ dewan komisaris (Pasal 106 ayat (4)). Di dalam RUPS, anggota direksi yang diberhentikan sementara harus diberikan kesempatan untuk membela diri (Pasal 106 (5)). RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara atau malah menguatkan pemberhentian anggota direksi yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) telah lewat dan tidak melaksanakan RUPS atau dalam RUPS tidak mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal (Pasal 106 ayat (6)).

RUPS ini harus memenuhi persyaratan undang - undang dan anggaran dasar perseroan, termasuk kehadiran yang sah dan prosedur pengambilan keputusan. Sebelum mengambil keputusan pemberhentian sementara, komisaris perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tindakan direksi yang terkait. Evaluasi ini dapat melibatkan pengumpulan informasi, pemeriksaan dokumen, wawancara, atau melibatkan pihak - pihak yang relevan dalam proses pengambilan keputusan.

Hal ini juga diatur dalam PT. Angkasa Pura milik BUMN “Badan Usaha Milik Negara”, dimana jika terdapat anggota Direksi yang lowong, misalnya disebabkan karena anggota Direksi tersebut melaksanakan: cuti tahunan; melaksanakan ibadah haji; melaksanakan tugas ke luar negeri; atau karena keadaan apapun yang menyebabkan kosongnya jabatan anggota direksi; maka berdasarkan anggaran dasar PT Angkasa Pura (Persero) Pasal 10 ayat (26.b) Dewan Komisaris dapat melaksanakan rapat komisaris untuk kemudian menetapkan anggota Direksi lain untuk mengisi jabatan direksi yang lowong. Direksi yang mengisi jabatan yang lowong tersebut disebut Pelaksana Tugas (Plt Direksi), dan dapat melakukan seluruh tindakan dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dengan anggota Direksi yang digantikannya. Namun jika dalam prosesnya Tidak terpenuhinya unsur Subjektif sahnya perjanjian maka suatu perjanjian bukan batal demi hukum tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Tentang perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif yang menyangkut kepentingan seseorang, dalam hal ini Plt Direksi dianggap oleh undang-undang sebagai pihak yang tidak cakap dalam mewakili PT Angkasa Pura dalam melaksanakan perjanjian, karena Direksi Pelaksana tersebut tidak sah kedudukannya untuk menjalankan fungsi perwakilan untuk perusahaan.[6]



Sehingga dari kasus tersebut jika bisa timbul pertentangan antara Anggaran Dasar PT. Angkasa Pura mengenai pengangkatan Direksi yang lowong pada BUMN dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian mekanisme mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi harus mengikuti ketentuan dan UUPD dengan tegas dinyatakan bahwa yang dapat mengangkat direksi hanyalah RUPS. Dengan bertentangnya pengangkatan PLT Direksi oleh Dewan komisaris, maka dapat berakibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh PLT Direksi tersebut karena Anggaran Dasarnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah menyebabkan Perbuatan hukum yang dilakukan PT Angkasa Pura mengandung cacat formil yakni tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu mekanisme pemberhentian sementara yang dilakukan oleh komisaris juga dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Akibat hukum ini dapat termasuk tuntutan hukum dari direksi yang dipecat, gugatan dari pemegang saham atau pihak ketiga yang dirugikan, atau sengketa hukum terkait dengan sah atau tidak sahnya tindakan pemberhentian sementara. Penting untuk dicatat bahwa mekanisme pemberhentian sementara yang dilakukan oleh komisaris harus mematuhi hukum perusahaan yang berlaku dan kewenangan yang sesuai pada Undang - Undang Perseroan Terbatas dengan menyebutkan alasan pemberhentian sementara tersebut, dan jika pemberhentian sementara tersebut tanpa disertai dengan menyebutkan alasannya maka pada dasarnya adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal ayat (1) Undang - Undang Perseroan Terbatas. Jika tindakan tersebut dilakukan secara sembarangan atau melanggar peraturan perusahaan atau undang-undang perusahaan yang berlaku, dapat menyebabkan tindakan hukum balasan atau sanksi terhadap komisaris dan perusahaan. Oleh karena itu, disarankan untuk mencari nasihat hukum yang tepat sebelum melakukan tindakan pemberhentian sementara yang signifikan terhadap direksi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

A. Akibat hukum atas tindakan komisaris terhadap pemberhentian sementara direksi akan sangat tergantung pada konteks spesifik setiap kasus dan peraturan hukum yang berlaku di yurisdiksi yang bersangkutan. Dewan komisaris dapat melakukan pemberhentian sementara terhadap Direksi apabila Komisaris memiliki kewenangan yang berhubungan dengan pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Direksi yang terbukti dapat merugikan Perseroan. Pemberhentian tersebut tetap disahkan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

B. Mekanisme pemberhentian sementara sesuai dengan pasal 106 Undang - Undang Perseroan Terbatas, pemberhentian sementara tersebut diawali dengan memberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara harus segera diselenggarakan RUPS, dalam RUPS tersebut direksi diberikan kesempatan untuk membela diri. Hasil dari penyelenggaraan RUPS tersebut mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara direksi, apabila hasil dari RUPS menguatkan pemberhentian sementara tersebut maka direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak



diselenggarakan RUPS, atau dalam RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan naskah tugas akhir ini, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing juga kepada teman teman yang sudah mendukung dan membantu saya dalam mengerjakan tugas naskah akhir saya.

Daftar Pustaka

Buku

Fuady Munir (2017), *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti

Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika

Prasetya Rudhi (2019), *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*. Sinar Grafika

Soekanto, S., & Arifin, I. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- [1] R. Nurnaningsih and D. Solihin, "BADAN HUKUM PERSEROAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (UPT) DAN NIEUW BURGERLIJK WETBOEK (NBW) DI ERA BISNIS DIGITAL," *Syntax Idea*, vol. 21, no. 1, pp. 1–9, 2020.
- [2] A. Khoirunisya, "ANALISIS YURIDIS KONFLIK KOMPETENSI PENYELESAIAN SENGKETA JURIDICAL ANALYSIS OF COMPETENCY CONFLICT SETTLEMENT OF DISPUTES FOR TERMINATION OF BOARD OF DIRECTORS THROUGH STATE COURTS," pp. 42–49, 2022.
- [3] R. Harman, A. Asa'ari, and A. Afridawati, "Perbandingan Yuridis Empiris Dan Yuridis Normatif," *Istishab: Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 02, pp. 90–97, 2020.
- [4] Adji Suryapranata, "Kedudukan Direksi Dalam Mewakili Perusahaan Dalam Perkara Kepailitan (Studi Perkara No.3/PDT.SUS- PAILIT/2020/PN NIAGA MDN)," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, vol. 3, no. 2, pp. 358–367, 2022.
- [5] S. U. W. Prakasa, B. Babussalam, and A. Supriyo, "Transnational Corruption and Its Impact on Indonesian Jurisdiction," vol. 499, no. Icolgas, pp. 43–53, 2020, doi: 10.2991/assehr.k.201209.266.
- [6] L. M. Sari, "Mengisi Jabatan Anggota Direksi Yang Lowong Pada Bumh (Persero)," *Jatiswara*, vol. 35, no. 2, pp. 144–155, 2020.

Undang-Undang

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007